



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Fahrizal Bahari, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Perkutut No.26 RT.04 RW.02 Desa Beran Kecamatan Ngawi xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik email: fahrielahra40@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1439/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw, tanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah berdasarkan bukti Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 366/10/XII/1995, tertanggal 8 Desember 1995
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - ANAK 1 (Laki-laki) TTL: Ngawi, 4 Desember 2004, umur 20 tahun, Pendidikan SLTA.
 - ANAK 2 (Perempuan) TTL, Ngawi 21 Juni 2008, umur 18 tahun 6 bulan, Pendidikan SLTP.
 - ANAK 3 (Laki-laki) TTL, 26 November 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : 3521016106080001
Tempat, Tanggal lahir : Ngawi, 21 Juni 2008 (umur 16 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Klito RT.001 RW.002 Desa xxxxxx
Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Penghasilan : Rp. -
dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
NIK : 1801071403980008
Tempat, Tanggal lahir : Sidodai, 14 Maret 1998(26 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Dusun Krajan I RT.002 RW.001 Desa

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten

Lampung Selatan Provinsi Lampung

Penghasilan : Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu
rupiah) perbulan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada saat ini berumur 16 tahun, 6 bulan atau masih berada dibawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri didepan hukum, oleh karenanya maka Para Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum bagi anak tersebut.
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Surat Nomor: B.563/Kua.13.15.11/Pw.01/11/2024.
6. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana No: 400.13.16.1/124/404.307.1/2024 tertanggal 10 Desember 2024.
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, namun anak Para Pemohon belum hamil sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang di dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxx tertanggal 4 November 2024;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan Calon Suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 26 tahun 9 bulan)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Fahrizal Bahari, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Perkutut No.26 RT.04 RW.02 Desa Beran Kecamatan Ngawi xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1439/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 16 tahun, 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan rerata sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 21 Juni 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 14 Maret 1998;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 16 tahun, 6 bulan;
- Bahwa ia keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan rerata sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Maret 1998, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 16 tahun, 6 bulan;
- Bahwa dirinya keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan rerata sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 16 tahun, 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan rerata sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3521011108680001 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3521014606750002 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 366/10/XII/1995 tanggal 08 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521011502062949 tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK 3521016106080001 tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 3521CLT1111200935254 tanggal 11 November 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0211767 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK 1801071403980008 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 474.1.13068.60.Disp.2001 tanggal 27 Oktober 2001. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor DN-12 Ma/06 0012753 tanggal 07 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Muhammadiyah 1 Sidomulyo Lampung Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor B.563/Kua.13.15.11/PW.01/11/2024 tanggal 06 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 400.13.16.1/124/404.307.1/2024 tanggal 10 Desember 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil/Tidak Hamil atas nama calon isteri Nomor: CPW/257/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Calon Pengantin Putri Para Pemohon
 - Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan calon suaminya tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama calon suami anak Para Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahankeduanya tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidakada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan ANAK PARA PEMOHON, walau ANAK PARA PEMOHON tidak hamil;
- Bahwa menurut saksi kalaukeduanya tidak segera menikah, khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebihparah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta jugademi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak sedangdalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak adahal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHONdan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingiseorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siapbertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudahbekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ngawi ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sebelum adanya penetapan dari Pengadilan AgamaNgawi, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa nama calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor;
- Bahwa menurut saksi, saudara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mampu untuk membimbing dan mencukupi kebutuhan calon isterinya;
- Bahwa menurut saksi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa untuk ditunda lagi, karena mereka sering jalan berdua dan dikhawatirkan akan melanggar syariat agama;
- Bahwa menurut saksi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya sudah saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1439/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Ngawi;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 16 tahun adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 26 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 16 tahun, 6 bulan
5. Bahwa anak Para Pemohon keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PARA PEMOHON;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ngawi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ngawi setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Pedagang Online, yaitu menjual sparepart motor dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:



Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurunnisaul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal

ttd

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| d. Pendaftaran Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Ngw